

The Influence Out-Of-Wedlock Birth on Child Custody in Gunungkidul, Yogyakarta: A Socio-Legal Analysis

Dampak Kelahiran di Luar Perkawinan Terhadap Hak Asuh Anak Di
Gunungkidul, Yogyakarta: Analisis Socio-Legal

Krismono*

Universitas Islam Indonesia, krismono@uii.ac.id, Jawa Tengah, Indonesia

Rabik Dzulfikar Rahman

Universitas Islam Indonesia, 20421149@students.uui.ac.id, Jawa Tengah, Indonesia

(*) **correspondent author**

Article Info

| **Submitted:** 10 Februari 2024 | **Revised:** 16 Mei 2024 | **Accepted:** 21 Mei 2024

How to cite: Krismono, Rabik Dzulfikar Rahma, "The Influence Out-Of-Wedlock Birth on Child Custody in Gunungkidul, Yogyakarta: A Socio-Legal Analysis", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1, (Mei, 2024)", hlm. 45-61.

Abstract: This study explores the impact of out-of-wedlock births on child custody rights in Gunungkidul, Yogyakarta through a socio-legal approach. In this area, out-of-wedlock pregnancies are common among teenagers, creating social and legal challenges in regulating child custody rights. Using qualitative case study research, data were gathered through interviews and literature review. The main findings indicate that the unclear status of children and the teenagers' lack of preparedness in facing pregnancy significantly impact the legalization process and increase social stigma towards both teenagers and their children. The study reveals deficiencies in sexual education and social support, as well as a mismatch between social values and the existing legal framework. Recommendations include urgent policy reforms to prioritize children's rights and provide greater protection for teenagers. Expanded strategies for sexual education and socialization are also recommended to prevent out-of-wedlock pregnancies. The implications of these findings are expected to improve legal practices and social handling related to the custody rights of children born from out-of-wedlock relationships in Gunungkidul, Yogyakarta.

Keywords: Birth, Marriage, Custody Rights, Social Stigma, Sexual Education

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi dampak kelahiran di luar perkawinan terhadap hak asuh anak di Gunungkidul, Yogyakarta melalui pendekatan analisis sosio-legal. Di daerah ini, kehamilan di luar perkawinan sering terjadi di kalangan remaja yang menimbulkan tantangan sosial dan hukum dalam mengatur hak asuh anak. Dengan menggunakan studi kasus kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dan tinjauan literatur. Temuan utama mengindikasikan bahwa status anak yang tidak jelas dan kesiapan remaja yang kurang dalam menghadapi kehamilan berdampak signifikan pada proses legalisasi dan meningkatnya stigma sosial

terhadap remaja serta anak. Penelitian ini mengungkapkan kekurangan dalam pendidikan seksual dan dukungan sosial, serta ketidaksesuaian nilai sosial dengan kerangka hukum yang ada. Sebagai rekomendasi, diperlukan reformasi kebijakan yang mendesak untuk mengutamakan hak anak dan memberikan perlindungan lebih besar kepada remaja. Strategi pendidikan seksual dan sosialisasi yang diperluas juga direkomendasikan untuk mencegah kehamilan di luar perkawinan. Implikasi dari temuan ini diharapkan dapat memperbaiki praktik hukum dan penanganan sosial terkait hak asuh anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan di Gunungkidul, Yogyakarta.

Kata kunci: Kelahiran, Perkawinan, Hak Asuh, Stigma Sosial, Pendidikan Seksual

Pendahuluan

Pernyataan baru-baru ini oleh Hasto Wardoyo, kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Indonesia (BKKBN), telah menyoroti sebuah kekhawatiran sosial yang mendesak yakni peningkatan tajam dalam pernikahan anak di usia dini akibat kehamilan di luar kawin. Setidaknya ada sekitar 50.000 kasus seperti itu dilaporkan.¹ Dispensasi untuk perkawinan anak mengacu pada izin hukum yang diberikan bagi anak di bawah umur untuk menikah, biasanya bagi mereka yang berusia di bawah 19 tahun. Peningkatan tertinggi tercatat pada tahun 2020, dengan jumlah dispensasi mencapai sekitar 64.211 kasus, tiga kali lipat dari tahun 2019. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2021, dari sekitar 65.000 permohonan menjadi 55.000 permohonan pada tahun 2022. Fenomena ini tetap saja sulit ditolak oleh pengadilan karena status kehamilan para pemohon. Situasi ini semakin memperburuk lonjakan permohonan adopsi anak, seringkali sebagai hasil dari penolakan ayah biologis untuk bertanggung jawab dengan meninggalkan anak-anak tanpa garis keturunan yang jelas.²

Peningkatan signifikan juga tercatat dalam jumlah kehamilan di luar perkawinan di kalangan remaja Gunungkidul pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari data jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul.³ Pada tahun

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>, diakses pada 13 November 2023

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>, diakses 26 Februari 2024

³ Satria Ilham Wibawa, "Pelindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Gunungkidul)" (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2022), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/215304>.

2021, terdapat 32 permohonan dispensasi kawin, dimana sekitar 46% (14 kasus) di antaranya merupakan kasus kehamilan di luar perkawinan. Sementara itu, pada tahun 2022, jumlah permohonan dispensasi meningkat menjadi 184, dengan 28% (51 kasus) di antaranya terkait dengan remaja yang hamil di luar nikah. Tren yang mengkhawatirkan ini berlanjut pada tahun 2023, dimana hingga bulan Juli, telah tercatat 113 permohonan dispensasi kawin dengan 44% (49 kasus) dari mereka merupakan remaja yang hamil di luar perkawinan.⁴ Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan dilema sosial dan kesehatan reproduksi tetapi juga memicu implikasi hukum, terutama terkait dengan peningkatan permohonan hak asuh anak di Pengadilan Agama Wonosari.

Tentu saja kasus kelahiran di luar perkawinan di kalangan remaja yang telah menjadi perhatian sosial yang signifikan di Gunungkidul, tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pendidikan seksual dan dukungan sosial tetapi juga tentang kecukupan kerangka hukum dalam menanggapi konsekuensi yang timbul. Dalam mengkaji isu ini, berbagai studi terdahulu telah memberikan wawasan penting tentang dinamika yang beroperasi dalam sistem hukum dan sosial. Nilasari (2017) dalam penelitiannya mengidentifikasi ketidaksesuaian antara praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan peraturan yang berlaku, terutama terkait kebutuhan surat dari Dinas Sosial yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Temuan ini menyoroti kesenjangan antara prosedur hukum yang diatur dengan ketentuan praktis yang terjadi di lapangan, menggarisbawahi potensi hambatan birokrasi dan administrasi yang mungkin menghambat proses pengangkatan anak.⁵

Sementara itu, penelitian Mahmud (2019) menggali lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi anak luar perkawinan. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa meskipun anak-anak tersebut tidak diakui secara biologis oleh kedua orang tua, mereka masih berhak atas perlindungan hukum, yang merujuk pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan perlindungan anak.⁶ Sementara, Alavi et al. (2017) mengemukakan bahwa faktor-faktor

⁴ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/08/02/513/1143913/kasus-remaja-gunungkidul-hamil-di-luar-nikah-meningkat-ini-data-lengkapnya>, diakses 1 Maret 2023

⁵ Anggar Nilasari, "Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)", *UIN Sunan Kalijaga*, vol. 01 (2017), pp. 1–96.

⁶ Mahmud Mahmud, "Interpretasi Hukum 'Anak Di Luar Perkawinan' Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1 (2020).

keluarga dan sosial berperan signifikan dalam mempengaruhi perilaku remaja, termasuk kelahiran di luar nikah. Hal ini menandakan bahwa dinamika dalam keluarga dan lingkungan sosial lebih luas dapat menjadi kunci dalam mencegah kehamilan remaja, serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor risiko dan protektif yang dapat menjadi sasaran intervensi.⁷

Pengangkatan anak oleh individu yang belum menikah telah menjadi topik penting dalam diskursus hukum perdata di Indonesia. Mauraina et al. (2021) menyediakan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem hukum perdata Indonesia mengakomodasi praktik pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Penelitian ini menyoroti dua pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam analisisnya, penelitian tersebut menggarisbawahi peraturan yang relevan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1983, yang memungkinkan warga negara Indonesia, baik yang belum menikah, telah menikah, maupun orang tua tunggal, untuk mengangkat anak. Penelitian ini penting karena membahas proses hukum pengangkatan anak dan konsekuensi hukum yang berlaku untuk orang tua tunggal. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kebutuhan untuk memenuhi berbagai syarat perundang-undangan sebelum pengangkatan anak dapat diakui oleh pengadilan. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun ada kesempatan bagi orang tua tunggal untuk mengangkat anak, ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan lebih banyak klarifikasi dan konsolidasi hukum untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang diangkat.⁸

Oleh karena itu, artikel ini menggali lebih dalam mengenai dampak kelahiran di luar perkawinan terhadap hak asuh anak di Indonesia dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh remaja di Gunungkidul, Yogyakarta sebuah daerah dengan konteks sosial-budaya yang kompleks. Di daerah ini minat untuk mengadopsi anak cukup tinggi. Kepala Dinas Sosial Gunungkidul, Asti Wijayanti, bahkan mengungkapkan bahwa tingkat adopsi di wilayah tersebut meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir dengan mencatat adopsi sejumlah 21 anak pada tahun 2021, meningkat menjadi 30 pada 2022, dan 37 anak pada tahun 2023

⁷ Noremy Md. Akhir Khadijah Alavi, Salina Nen, Fauziah Ibrahim and Noorhasliza Mohd Nordin Mohd Suhaimi Mohamad, "Hamil Diluar Nikah Dalam Kalangan Remaja", *Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 7, no. 1 (2012), pp. 131–40.

⁸ Glad Mauraina, Angel Pratiwi, and Dian Purnama, "Child Adoption by Unmarried Person in The Indonesian Civil Law System", *Cepalo*, vol. 5, no. 2 (2021), pp. 141–56.

hingga pertengahan Desember. Motivasi untuk mengadopsi sangat beragam, seringkali didorong oleh keinginan untuk beribadah melalui peran sebagai orang tua asuh atau karena ketidakmampuan biologis untuk memiliki anak.⁹

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena studi sebelumnya sering kali terbatas pada aspek hukum formal dan kurang mengeksplorasi bagaimana dinamika sosial dan budaya mempengaruhi implementasi hukum ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi interaksi kompleks antara pelaksanaan dan interpretasi hukum yang terkait dengan pengangkatan anak dan perlindungan remaja, khususnya dalam konteks kehamilan remaja di luar perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kebijakan dan praktik hukum saat ini; bagaimana mereka menanggapi peningkatan kasus kehamilan di luar perkawinan dan permohonan pengangkatan anak, serta implikasi sosial dan hukum yang menyertainya.

Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperjelas ketidaksesuaian antara nilai-nilai sosial yang berlaku dan kerangka hukum yang ada dan menyoroti kekurangan dalam sistem pendidikan seksual dan dukungan sosial di Gunungkidul. Hasil dari studi ini diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan yang mengutamakan perlindungan hak anak dan peningkatan dukungan bagi remaja, serta mengembangkan strategi pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif untuk mencegah kehamilan di luar perkawinan bagi remaja. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk meningkatkan praktik hukum dan penanganan sosial yang terkait dengan hak asuh anak dari hubungan di luar perkawinan, khususnya di daerah Gunungkidul, Yogyakarta.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini berupa studi kasus kualitatif untuk meneliti dinamika sosio-legal yang melandasi lonjakan kasus hak asuh anak di luar perkawinan di Pengadilan Agama Wonosari di Gunungkidul, Indonesia. Melalui pendekatan ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai interaksi kompleks antara kondisi sosial dan tantangan hukum yang dihadapi oleh remaja yang mengalami kehamilan di luar kawin. Di samping data dikumpulkan melalui artikel-artikel terkait baik melalui buku, jurnal, maupun surat kabar, wawancara semi-terstruktur juga dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama

⁹ <https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/653634850/minat-mengadopsi-anak-di-gunungkidul-tinggi-ternyata-ini-penyebabnya?page=2>, diakses 13 Mei 2024

Wonosari yang telah menangani masalah yang bersinggungan dengan topik ini. Sementara, triangulasi data digunakan dengan memverifikasi informasi dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen secara silang. Proses ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Sosial dan Kehamilan Remaja di Gunungkidul

Gunungkidul, yang terletak di dataran tinggi di selatan Yogyakarta dan berbatasan dengan Samudera Indonesia, menghadapi tantangan alam yang keras dengan tanah berbukit kapur dan sumber air yang sangat terbatas. Kondisi geografis ini memiliki dampak signifikan pada ekonomi dan struktur sosial masyarakat, terutama dalam praktik perkawinan. Dominasi ekonomi pertanian berbasis hujan memaksa masyarakat mengadopsi strategi seperti perkawinan dini sebagai cara mengurangi beban ekonomi. Revolusi Hijau yang meningkatkan ketimpangan, memperkuat aliansi perkawinan di antara keluarga yang lebih mampu untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi mereka. Di sisi lain, kurangnya pendidikan dan akses informasi tentang kesehatan reproduksi menguatkan norma perkawinan dini dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku sosial serta budaya secara signifikan, termasuk dinamika perkawinan di wilayah tersebut.¹⁰

Dalam konteks ini, Dinas Kesehatan DIY mencatat adanya 148 kasus kehamilan di luar perkawinan di kalangan remaja di Gunungkidul selama tahun 2015, mencerminkan tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Kehamilan di luar perkawinan sering kali membawa stigma sosial yang signifikan, mendorong remaja dan keluarga mereka ke dalam situasi sulit, bahkan sampai melakukan aborsi terhadap janin.¹¹ Hal ini berkorelasi dengan tingkat perkawinan dini yang tinggi di daerah tersebut dengan data yang menunjukkan rata-rata 240 pasangan usia dini menikah setiap tahun di DIY, dengan jumlah tertinggi di Gunungkidul antara tahun 2015 hingga 2018.¹²

¹⁰ Elly Magdalena and Hari Basuki Notobroto, "Pengaruh Aktivitas Seksual Pranikah, Ketaatan Beragama dan Sosial Ekonomi terhadap Kehamilan Remaja di Kecamatan Saptosari Gunungkidul", *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, vol. 5, no. 1 (2016), pp. 19–26.

¹¹ Riza Multazam Luthfi, "Aborsi, Fenomena Gunung Es", *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta, 14 Nov 2016), <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2539/>.

¹² Imtiyaz Amarriza, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kehamilan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta" (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019), https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/174310.

Pada kasus di Kecamatan Saptosari Gunungkidul, faktor sosio-ekonomi seperti rendahnya penghasilan orangtua sering kali menjadi penghalang utama dalam menyediakan akses ke pendidikan seksual yang memadai dan layanan kesehatan termasuk kontrasepsi. Keluarga yang kurang mampu mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengedukasi anak-anak mereka tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi sehingga berdampak pada meningkatnya risiko kehamilan remaja. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah dan pengaruh teman sebaya serta lingkungan sosial yang mendukung perilaku berisiko seperti seks bebas juga berkontribusi terhadap tingginya angka kehamilan di usia muda. Faktor yang tidak kalah penting adalah ketaatan beragama. Remaja yang kurang taat beragama cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas seksual pranikah yang bisa mengarah pada kehamilan. Meskipun secara umum aktivitas seksual pranikah meningkatkan risiko kehamilan remaja, dalam konteks sosial ekonomi dan religiusitas yang tinggi, faktor ini menjadi kurang signifikan.¹³ Situasi ini menunjukkan kompleksitas masalah yang memerlukan pendekatan terpadu sebagai solusi untuk mengatasinya dengan menggabungkan intervensi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sosial.

Hak Asuh Anak dalam Kerangka Hukum di Indonesia

Pengangkatan anak atau adopsi anak melibatkan berbagai regulasi dan prosedur hukum yang harus diikuti untuk memastikan proses tersebut sah di mata hukum. Di Indonesia, hal ini mencakup pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dan ketentuan hukum lainnya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku (hukum perdata, adat, atau Islam). Proses ini dirancang untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa adopsi dilakukan demi kepentingan terbaik mereka.¹⁴

Adopsi tidak hanya merupakan proses hukum tetapi juga proses sosial dan emosional yang sangat sensitif. Ini melibatkan perubahan signifikan dalam kehidupan anak, orang tua

¹³ Magdalena and Notobroto, "Pengaruh Aktivitas Seksual Pranikah, Ketaatan Beragama dan Sosial Ekonomi terhadap Kehamilan Remaja di Kecamatan Saptosari Gunungkidul"; Amarriza, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kehamilan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta".

¹⁴ Ahmad Syafi'i, "Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No.1, Maret 2007: 49 - 62

kandung, dan orang tua angkat.¹⁵ Untuk anak, adopsi berarti pembentukan hubungan keluarga baru yang akan mempengaruhi identitas, rasa keamanan, dan kesejahteraan psikologis mereka. Untuk orang tua kandung dan angkat, ini menyangkut pemenuhan tanggung jawab dan hak atas perawatan, pendidikan, dan kasih sayang terhadap anak. Proses adopsi sangat berfokus pada hak-hak anak sebagai subjek utama. Ini termasuk hak untuk memiliki keluarga yang dapat memberikan perlindungan, kasih sayang, dan kesempatan tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan kondusif. Selain itu, hak-hak orang tua kandung dan angkat juga perlu diperhatikan, termasuk hak untuk dihormati keputusannya dalam proses adopsi dan hak untuk mendapatkan informasi serta dukungan selama dan setelah proses adopsi berlangsung. Dalam setiap tahapan proses adopsi, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Ini berarti bahwa semua keputusan yang diambil harus bertujuan untuk memastikan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak. Kepentingan terbaik anak mencakup pertimbangan atas kemampuan orang tua angkat untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta pertimbangan atas kebutuhan khusus anak, termasuk kebutuhan akan kontinuitas dalam identitas budaya dan agama.¹⁶

Adopsi dalam konteks hukum setidaknya melihat dari 3 (tiga) elemen yang menyusun dalam sistem hukum di Indonesia, yakni hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam hukum perdata, adopsi menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan atau keturunan antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Akibatnya, anak angkat kehilangan hak-haknya terhadap orang tua kandungnya, termasuk hak waris dan hubungan kekerabatan lainnya. Sementara itu, hukum adat memberikan pandangan yang lebih variatif terkait adopsi, tergantung pada karakteristik setiap daerah di Indonesia. Secara umum, anak angkat diakui masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya meskipun telah diadopsi oleh orang tua angkat. Namun, ada pula beberapa daerah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkat, sehingga hubungan kekerabatan dengan orang tua kandung terputus. Sedikit berbeda dengan keduanya, dalam Hukum Islam, adopsi lebih difokuskan pada aspek kemanusiaan seperti perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak angkat tanpa memutuskan hubungan kekerabatan dengan

¹⁵ MS. Udin, "Rekonstruksi Problematika Sosial dalam Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Terlantar Melalui Adopsi, *Shopist*, Vol 1, No. 1 (2018).

¹⁶ Ahmad, Syafi'I, "Adopsi dalam Perspektif...."

orang tua kandungnya. Anak angkat masih memiliki hak-hak keperdataan dan dapat mewarisi dari orang tua kandungnya dengan penekanan pada pemeliharaan hubungan kekerabatan dan hak waris.¹⁷

Dengan demikian, pengaturan adopsi di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum perdata cenderung memutus hubungan kekerabatan antara anak angkat dan orang tua kandungnya, sementara hukum adat dan hukum Islam lebih mempertahankan hubungan kekerabatan tersebut, meski dengan nuansa yang berbeda tergantung pada prinsip adat setempat dan interpretasi hukum Islam. Hal ini mencerminkan keberagaman pendekatan dalam masyarakat Indonesia terhadap adopsi, yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku dan nilai-nilai budaya yang ada.

Di Indonesia, adopsi sebenarnya tidak diatur secara jelas dalam Kode Sipil; sebaliknya, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang memberikan kepastian hukum mengenai masalah tersebut. Regulasi ini mencerminkan pandangan budaya Indonesia tentang pentingnya anak dalam sistem keluarga dan masyarakat luas, menekankan kebutuhan agar adopsi memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan keluarga individu. Indonesia juga menerapkan langkah-langkah pembatasan pada adopsi anak Indonesia oleh warga negara asing yang bertujuan untuk melindungi mereka dari potensi bahaya, termasuk kekerasan atau perdagangan manusia.¹⁸

Hak Asuh Anak di Luar Perkawinan

Di Indonesia, adopsi anak di luar perkawinan diatur dalam kerangka hukum yang mencakup aspek hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam, mirip dengan pengaturan adopsi pada umumnya. Namun, khususnya untuk anak di luar perkawinan, terdapat beberapa nuansa dan pedoman tambahan yang perlu diperhatikan:

- I. Hukum Perdata: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, setiap anak, termasuk anak di luar kawin, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan, termasuk hak untuk diadopsi. Adopsi diatur lebih lanjut oleh PP No. 54 Tahun 2007 tentang

¹⁷ Ahmad Syafi'i, "Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam"

¹⁸ Maharani dan Irit Suseno, "Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, *Mimbar Keadilan*, (2018).

Pengangkatan Anak, yang tidak secara eksplisit membedakan status anak (di luar kawin atau dalam kawin) dalam prosedur adopsi. Yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.¹⁹

2. Hukum Adat: Dalam konteks hukum adat, perlakuan terhadap anak di luar kawin mungkin berbeda antar daerah, tergantung pada norma dan nilai adat setempat. Beberapa masyarakat adat mungkin lebih terbuka terhadap adopsi anak di luar nikah, sedangkan yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih ketat. Namun, prinsip kekeluargaan dan kepentingan terbaik anak umumnya menjadi pertimbangan utama.²⁰
3. Hukum Islam: Dalam Islam, anak di luar perkawinan memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan pendidikan dari ayahnya, meski tidak mendapatkan status keturunan. Dalam konteks adopsi, Islam menekankan pentingnya memelihara anak tanpa mengubah nasabnya. Hukum Islam memandang adopsi sebagai tindakan mulia dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada anak, termasuk anak di luar perkawinan, asalkan tetap mempertahankan identitas asli anak tersebut.²¹
4. Perlindungan Anak: UU Perlindungan Anak dan regulasi terkait lainnya di Indonesia menekankan hak semua anak untuk mendapatkan perlindungan sosial, termasuk anak di luar perkawinan. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan keluarga melalui adopsi yang sah menurut hukum.²²

Pada intinya, meskipun anak di luar perkawinan mungkin menghadapi tantangan tertentu dalam masyarakat, hukum Indonesia memberikan pedoman untuk melindungi hak-hak mereka, termasuk melalui proses adopsi. Adopsi anak di luar perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dengan mengikuti prosedur legal yang berlaku dan tanpa diskriminasi terhadap status kelahiran anak tersebut.

¹⁹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No. 3 (2023). Vidya Pradipta, "Akibat Hukum Aspek Pergeseran terhadap Nilai Hak waris atas Anak Luar Kawin yang Dioakui Sah: Studi Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI", *Indonesia Notary*, vol. 2, no. 4 (2020).

²⁰ Adinda Putri Priscilia dan Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Kepastian Hukum atas Hak Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat di Indonesia", *Pakuan Law Review*, Vol. 9, No. 3 (2022); Ahmad Syafi'i, "Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam"

²¹ Syaifulloh MS dan Sarfika Datumula, "Adopsi dan pemeliharaan Anak dalam Hukum Islam", *Musawa*, Vol. 13, No. 1 (2021). Dzul Fakhri Bula, Weny Almoravid Dunga, and Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson, "Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Aufklarung: Jurnal, Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, vol. 3, no. 1 (2023).

²² Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 6, no. 1 (2019), p. 14.

Implikasi Sosio-Legal²³ terhadap Kasus Hak Asuh Anak di Luar Perkawinan di Gunungkidul

Konteks perundangan di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa ketidakmampuan seorang istri untuk melahirkan anak dapat dijadikan alasan oleh suami untuk mengajukan poligami atau perceraian, menunjukkan betapa pentingnya peran anak dalam sebuah perkawinan. Dalam banyak kasus, pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara biologis sering kali memilih jalur adopsi. Adopsi telah lama menjadi bagian dari solusi sosial di Indonesia, namun harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk menghindari pelanggaran hukum, seperti human trafficking, yang terjadi akibat praktik adopsi yang tidak sah.²⁴

Peraturan tentang adopsi tersebar di berbagai perundang-undangan dan perlu diikuti dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Misalnya, proses adopsi di Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang mengharuskan pemohon untuk menyediakan dokumen lengkap seperti fotokopi kartu identitas, kartu keluarga, sertifikat pernikahan, serta akta kelahiran dan pernyataan dari orang tua biologis anak yang akan diadopsi menjadi yang harus dipenuhi dan diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama Wonosari. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan penyelidikan kondisi sosial dan hukum kedua belah pihak oleh pengadilan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur eksploitasi atau perdagangan manusia.²⁵ Proses persidangan melibatkan pemeriksaan secara teliti terhadap dokumen yang diajukan dan kesaksian dari calon orang tua angkat dan ibu kandung dan memastikan proses yang adil dan transparan. Jika permohonan adopsi disetujui, pengadilan mengeluarkan dekrit resmi yang memungkinkan anak tersebut untuk secara legal didaftarkan di bawah registrasi rumah tangga keluarga baru melalui Dinas Kependudukan dan

²³ Pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan dari suatu cabang ilmu yang menelaah hukum, proses hukum, dan sistem hukum dari perspektif ilmu-ilmu sosial. Studi ini bersifat multi atau interdisipliner, menggabungkan teori dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, administrasi publik, ekonomi, psikologi, dan studi pembangunan. Dengan kata lain, kajian sosio-legal tidak terbatas pada satu disiplin ilmu, melainkan melibatkan berbagai perspektif untuk menganalisis dan memahami hukum dalam konteks yang lebih luas, termasuk interaksi hukum dengan aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Lihat selengkapnya, Sulistyowati Irianto, *Kajian sosio-legal*, Edisi pertama edition (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012).

²⁴ Bernadeta Resti Nurhayati, "Adopsi Anak Versus Human Trafficking: Analisis Kasus Adopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina", *Cakrawala*, vol. 22, no. 1 (2020).

²⁵ Nur Intan Rahayu and Abdullah Sani Azhar, "Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat", *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, vol. 2, no. 2 (2022), pp. 94–109.

Catatan Sipil (Dukcapil).²⁶ Durasi persidangan di Pengadilan Agama Wonosari bervariasi tergantung pada kesiapan dan respons dari pihak-pihak yang terlibat. Proses dinamis ini mencerminkan sifat kompleks dari kasus adopsi anak di luar perkawinan yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai nuansa hukum dan sosial yang terkait.²⁷

Pada kasus di Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul menunjukkan bahwa mayoritas kasus adopsi melibatkan anak-anak yang lahir di luar perkawinan seringkali dari ibu yang masih muda dan belum menikah. Faktor sosial ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial tetapi juga menekankan kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih informatif dan inklusif terhadap pendidikan seks dan tanggung jawab orang tua. Peningkatan signifikan dalam kasus hak asuh yang terkait dengan kehamilan di luar perkawinan di kalangan remaja di Gunungkidul memiliki implikasi sosial yang luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan serta meningkatkan tuntutan untuk hak asuh anak. Implikasi sosio-legal ini termasuk ketidaksiapan sosial dan ekonomi orang tua yang masih muda, kurangnya kejelasan dalam menentukan garis keturunan, stigma kuat terhadap kehamilan di luar perkawinan, dan kesenjangan antara norma sosial yang berlaku dan kerangka hukum yang menyoroiti kebutuhan akan reformasi kebijakan yang sensitif terhadap hak-hak anak dan perlindungan remaja.

Pendidikan Seks sebagai Faktor Penting dalam Pencegahan Kehamilan di Luar Perkawinan

Hubungan antara pernikahan di luar perkawinan dan pernikahan di usia dini di Indonesia, terutama di daerah seperti Gunungkidul, menunjukkan pola yang saling terkait dan dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang rendah, termasuk dalam hal pendidikan seks.²⁸ Kedua fenomena ini sering kali berakar pada kurangnya akses ke pendidikan berkualitas dan pemahaman yang mendalam tentang reproduksi serta kesehatan seksual. Pernikahan di usia seperti yang terlihat dari data penelitian di Kecamatan Wonosari misalnya, menunjukkan bahwa mayoritas responden hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar dan ekonomi yang rendah. Pendidikan yang terbatas ini menyebabkan pemahaman yang kurang tentang

²⁶ <https://www.pa-wonosari.go.id/layanan-hukum/syarat-administrasi-berperkara>, (diakses pada 23 November 2023). <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/08/23/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/>, diakses 13 mei 2024.

²⁷ Nina Mariani Noor and Ro'fah, "The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta", *Jurnal PKS*, vol. 18, no. 2 (2019), pp. 95–112.

²⁸ Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)", *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 9, no. 1 (2017), p. 83.

konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini yang tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi keluarga.²⁹

Di Gunungkidul, ketidaktahuan tentang seksualitas dan reproduksi sering diperparah oleh pendidikan seks yang tidak memadai. Pendidikan seks yang efektif dan komprehensif sangat esensial dalam membantu remaja dan orang tua memahami pentingnya menunda pernikahan dan kehamilan sampai mereka mencapai kedewasaan dan kematangan. Program ini harus mencakup informasi dan sosialisasi tentang kontrasepsi, negosiasi dalam hubungan, dan hak-hak reproduksi, memungkinkan individu membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab.³⁰ Karena tingginya angka pernikahan dini sering berkorelasi dengan kehamilan di luar perkawinan, peningkatan pemahaman tentang perencanaan keluarga dan kontrasepsi perlu disosialisasikan dan menjadi inisiatif pendidikan yang ditargetkan untuk orang tua dan remaja di daerah seperti Gunungkidul yang harus menggabungkan materi yang mereduksi stigma dan mitos seputar seksualitas. Upaya ini diharapkan akan menurunkan insiden pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan, sambil memperbaiki kesehatan reproduksi dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.³¹

Selanjutnya, dalam konteks sosial dan hukum di Pengadilan Agama Wonosari, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum dan sosial dari kehamilan di luar perkawinan. Pendidikan seksual yang efektif dapat mengurangi beban kasus di pengadilan dengan meminimalkan kasus hak asuh anak yang bermula dari kehamilan di luar perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan saran penelitian yang menekankan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan pendidikan yang lebih luas untuk mengatasi masalah ini dari akarnya, sehingga memperbaiki kondisi sosial dan mengurangi dampak negatif pada anak-anak yang terlibat.³²

²⁹ Dwi Yati and Rabiah Sundari Citra, "faktor-Faktor yang Berhubungan Orangtua Menikahkan Anak pada Usia Dini di Wilayah Kecamatan Wonosari", *Journal of Holistic Nursing Science*, vol. 7, no. 1 (2020), pp. 32–8. *Ibid.*

³⁰ Syarifah Gustiawati Mukri, "Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 3, no. 1 (2018), pp. 1–20.

³¹ Isnatul Chasanah, "Psikoedukasi Pendidikan Seks untuk Meningkatkan Sikap Orangtua dalam Pemberian Pendidikan Seks", *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, vol. 10, no. 2 (2018), pp. 133–50.

³² Wawancara dengan Husin, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 23 November 2023

Rekomendasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Seks dan Penanganan Kasus Pengangkatan Anak

Dari perspektif Islam, pendidikan seks bukan hanya soal pembentukan karakter tetapi juga soal akidah, akhlak, dan ibadah.³³ Oleh karena itu, peran aktif orang tua dan pendidikan formal dalam menyediakan informasi yang benar dan sesuai adalah penting. Ini menuntut upaya kolaboratif antara lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan keluarga untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang membantu mereka dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab secara seksual.³⁴ Selain kurikulum pendidikan seks yang komprehensif, perlu juga adanya sosialisasi dan kampanye kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma terkait kehamilan di luar nikah dalam upaya pengembangan prosedur dan pedoman yang lebih jelas dan manusiawi untuk penanganan kasus pengangkatan anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan hak-hak mereka.

Dalam menangani banyak kasus permohonan pengangkatan anak di luar perkawinan, Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul dengan menyediakan layanan konseling dan mediasi untuk pasangan muda yang menghadapi kehamilan di luar perkawinan, guna membantu mereka memahami opsi hukum dan sosial yang tersedia, termasuk mengenai hak asuh dan pengangkatan anak. Selain itu, Pengadilan Agama bekerja sama dengan lembaga kesehatan menyediakan akses ke kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi, serta pendidikan seksual yang lebih baik bagi remaja. Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul juga berupaya untuk responsif terhadap tren sosial dan perubahan kebutuhan masyarakat, dengan memperbarui praktik hukum dan pendekatan penyelesaian kasus yang berfokus pada rehabilitasi dan solusi yang konstruktif. Tidak kalah penting, pengadilan juga mendorong pendekatan berbasis masyarakat yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM untuk memberikan dukungan dan advokasi bagi remaja yang mengalami kehamilan di luar perkawinan, serta bagi anak-anak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak.³⁵

³³ Farid Wajdi and Asmani Arif, "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual", *Jurnal Abdimas Indonesia*, vol. 1, no. 3 (2021), pp. 129–37.

³⁴ Siti Rofingah, "Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)", *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, vol. 16, no. 2 (2019), pp. 166–79.

³⁵ Wawancara dengan Husin, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 23 November 2023

Kesimpulan

Di Gunungkidul, Yogyakarta, interaksi kompleks antara norma sosial-budaya dan implementasi hukum terkait hak asuh anak menjadi tantangan yang dihadapi oleh remaja dalam situasi kehamilan di luar perkawinan. Meskipun Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 telah dirancang untuk mencegah perkawinan usia dini pada anak dan mengatasi masalah ini, terdapat gap signifikan dalam implementasi dan pemahaman masyarakat mengenai regulasi tersebut.³⁶ Ini terutama terlihat dalam kurangnya sosialisasi yang efektif sehingga menyebabkan banyak warga belum sepenuhnya menyadari implikasi hukum dari kehamilan di luar perkawinan.

Pengadilan Agama Wonosari telah menunjukkan respons yang proaktif dengan menyediakan layanan konseling dan mediasi, bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk memberikan akses kontrasepsi dan pendidikan seksual. Inisiatif ini tidak hanya melindungi hak-hak anak dan remaja, tetapi juga bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, pengadilan telah melakukan penyesuaian pada praktik hukum mereka, mengarah pada solusi yang lebih konstruktif dan rehabilitatif, yang selaras dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sumber daya manusia dan finansial yang seringkali menjadi penghambat pelaksanaan program-program yang dirancang. Untuk menguatkan upaya ini, perlu adanya peningkatan dalam strategi komunikasi sosial dan integrasi dengan program pendidikan masyarakat. Diharapkan, melalui pendidikan yang lebih terintegrasi dan komprehensif, upaya hukum dan sosial ini dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah kehamilan di luar perkawinan, melindungi hak-hak anak di Gunungkidul, dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap isu-isu sosial yang penting ini.

Reference

Ammarriza, Imtiyaz, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kehamilan Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta", Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019, https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/174310.

³⁶ Ahmad Balya Wahyudi, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak" (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9321/>. Akhmad Khoerul Muna, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap Pernikahan di Bawah Umur: Studi terhadap peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

- Anggar Nilasari, “Praktek Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta)”, *UIN Sunan Kalijaga*, vol. 01, 2017, pp. 1–96.
- Bula, Dzul Fakhri, Weny Almoravid Dunga, and Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson, “Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Aufklarung: Jurnal, Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, vol. 3, no. 1, 2023.
- Chasanah, Isnatul, “Psikoedukasi Pendidikan Seks untuk Meningkatkan Sikap Orangtua dalam Pemberian Pendidikan Seks”, *Jurnal Intervensi Psikologi (JIP)*, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 133–50 [<https://doi.org/10.20885/intervensipsikologi.vol10.iss2.art5>].
- Putri, Nabila Hasna, Tahir, Palmawati, Muslih, Muhamad, “Konsistensi Hukum Hadhanah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan” *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (November, 2023), hlm. 111-131.
- Irianto, Sulistyowati, *Kajian sosio-legal*, Edisi pertama edition, Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
- Khadijah Alavi, Salina Nen, Fauziah Ibrahim, Noremy Md. Akhir and Noorhasliza Mohd Nordin Mohd Suhaimi Mohamad, “Hamil Diluar Nikah Dalam Kalangan Remaja”, *Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 7, no. 1, 2012, pp. 131–40.
- Luthfi, Riza Multazam, “Aborsi, Fenomena Gunung Es”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 14 Nov 2016, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2539/>.
- Luthfia, Chaula, Arief Hanif, Hamdan, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Sahaja: Journal Shariah And Humanities, Volume I, Issue 2 (2022).
- Magdalena, Elly and Hari Basuki Notobroto, “Pengaruh Aktivitas Seksual Pranikah, Ketaatan Beragama dan Sosial Ekonomi terhadap Kehamilan Remaja di Kecamatan Saptosari Gunungkidul”, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, vol. 5, no. 1, 2016, pp. 19–26.
- Mahmud, Mahmud, “Interpretasi Hukum ‘Anak Di Luar Perkawinan’ Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2020 [<https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048>].
- Mauraina, Glad, Angel Pratiwi, and Dian Purnama, “Child Adoption by Unmarried Person in The Indonesian Civil Law System”, *Cepalo*, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 141–56 [<https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no2.2390>].
- Mukri, Syarifah Gustiawati, “Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 1–20 [<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.153>].
- Muna, Akhmad Khoerul, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap Pernikahan di Bawah Umur: Studi terhadap peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Nasution, Adawiyah, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 6, no. 1, 2019, p. 14 [<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473>].
- Noor, Nina Mariani and Ro’fah, “The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta”, *Jurnal PKS*, vol. 18, no. 2, 2019, pp. 95–112.

- Nurhayati, Bernadeta Resti, “Adopsi Anak Versus Human Trafficking: Analisis Kasus Adopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina”, *Cakrawala*, vol. 22, no. 1, 2020 [https://doi.org/10.51921/chk.v22i1.73].
- Putri, Nabila Hasna, Tahir, Palmawati, Muslih, Muhamad “Konsistensi Hukum Hadhanah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan” *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (November, 2023)
- Pradipta, Vidya, “Akibat Hukum Aspek Pergeseran terhadap Nilai Hak waris atas Anak Luar Kawin yang Dioakui Sah: Studi Putusan Nomor 522/PDT/2017/PT.DKI”, *Indonesia Notary*, vol. 2, no. 4, 2020.
- Rahayu, Nur Intan and Abdullah Sani Azhar, “Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat”, *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 94–109.
- Rofingah, Siti, “Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, vol. 16, no. 2, 2019, pp. 166–79.
- Tsany, Fitriana, “Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)”, *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 9, no. 1, 2017, p. 83 [https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-05].
- Wahyudi, Ahmad Balya, “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, http://etheses.uin-malang.ac.id/9321/.
- Wajdi, Farid and Asmani Arif, “Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual”, *Jurnal Abdimas Indonesia*, vol. 1, no. 3, 2021, pp. 129–37 [https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130].
- Wibawa, Satria Ilham, “Pelindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Gunungkidul)”, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2022, https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/215304.
- Yati, Dwi and Rabiah Sundari Citra, “faktor-Faktor yang Berhubungan Orangtua Menikahkan Anak pada Usia Dini di Wilayah Kecamatan Wonosari”, *Journal of Holistic Nursing Science*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 32–8 [https://doi.org/10.31603/nursing.v7i1.3035].
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>, diakses pada 13 November 2023
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>, diakses 26 Februari 2024
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/08/02/513/1143913/kasus-remaja-gunungkidul-hamil-di-luar-nikah-meningkat-ini-data-lengkapnya>, diakses 1 Maret 2023
- <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/08/23/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/>, diakses 13 Mei 2024.
- <https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/653634850/minat-mengadopsi-anak-di-gunungkidul-tinggi-ternyata-ini-penyebabnya?page=2>, diakses 13 Mei 2024